



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lusman Bua, S.H, M.H dan Dodi, S.H**, advokat, berkantor di Jalan Bunga Teratai, Bay Pas Nomor 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2017, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kota Kendari, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada **Sukur, S.H dan La Samiru, S.H**, masing-masing adalah Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, yang berkedudukan di Jalan Prof.Dr. Rauf Tarimana No. 21 B, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA Kdi. tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai tempat kediaman Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Buton, sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,00-(Lima juta rupiah);
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, pada hari dan tanggal tersebut putusan telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juli 2017;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dengan Nomor

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0097/Pdt.G/2017/PA Kdi. Masing-masing tanggal 1 Agustus 2017, yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 0097/Pdt.G/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kuasa Terbanding telah memeriksa/membaca berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 23 Agustus 2017, menerangkan bahwa Pemanding / kuasanya sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa / membaca berkas perkara banding (*Inzage*), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/808/Hk.05/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA Kdi. Tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Juli 2017 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A1/983/HK.05/I/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA Kdi. tanggal 4 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2017, Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kendari yakni tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Abd. Rahim (hakim Pengadilan Agama Kendari) yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2017 dinyatakan bahwa upaya damai tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, oleh karena itu proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding menyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi/terbanding dalam perkara ini *nebis in idem* dengan alasan perkara tersebut telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor putusan 0153/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 4 Agustus 2016, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan putusan perkara tersebut batal demi hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon Konvensi / Terbanding yang lalu telah dikabulkan pada tingkat pertama, kemudian ditingkat banding dinyatakan batal demi hukum, disebabkan bukan karena alasan cerai talak pemohon tidak cukup akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bahwa ada pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku dimana dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut tidak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa ternyata putusan banding yang menyatakan putusan batal demi hukum, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan mengarah kepada perbaikan hubungan dan perdamaian, malah justru perselisihan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap berlanjut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak lagi dengan alasan perselisihan secara terus menerus, baik perselisihan yang terjadi sebelum digelar pada perkara pertama maupun yang terjadi sesudahnya, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak pemohon *a quo*, perselisihan secara terus menerus tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Termohon Konvensi / Pembanding dinyatakan ditolak, dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam perkara ini, pada prinsipnya sependapat dan mengambil alih menjadikan pertimbangan sendiri

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan / perbaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2005 antara kedua pihak mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran saling menghina saling memperlakukan, memfitnah dan masing-masing pihak merasa benar dan pihak lain yang salah dengan argumentasi masing-masing tanpa memperdulikan lagi etika antara suami dengan isteri dan puncak keretakan rumah tangga mereka pada tanggal 28 Juli 2008, Pemohon / Terbanding meninggalkan Termohon /Pembanding karena tidak bisa didamaikan lagi, tidak pernah kembali rukun lagi hingga sekarang, tidak saling menghiraukan lagi sudah Sembilan tahun lebih, sehingga rumah tangga sudah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa khusus dalam kasus perceraian, tugas hakim bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah atau tidak, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, dan dalam perkara ini telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, oleh karena itu permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang juga relevan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab “*At Thalak Min Syar’atil Islamiyah Wal Qonun*” halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana dengan petitum Pemohon / Terbanding yang memohon agar Majelis

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kendari memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon / Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Kendari, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi izin Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat / Pembanding yang diajukan bersamaan dengan jawabannya tertanggal 21 Maret 2017, karena Penggugat / Pembanding sebagai istri sah Tergugat / Terbanding yang telah ditinggalkan oleh Tergugat / Terbanding mulai bulan Juli 2008 sampai sekarang, sudah 9 tahun atau 108 bulan lamanya, Tergugat / Terbanding hanya pernah memberi nafkah kepada Penggugat / Pembanding dua bulan, oleh karena Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c menerima tunjangan sertifikasi dan penghasilan secara keseluruhan kurang lebih Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan; oleh karena itu Penggugat / Pembanding menuntut kepada Tergugat / Terbanding dengan petitum sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 9 tahun atau 108 = 108 bulan x Rp.5000.000.00,-= Rp. 540.000.000,00,-(lima ratus empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah);
3. Hak Penggugat / Pembanding 1/3 bagian gaji Tergugat / Terbanding sejumlah Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) setiap bulan selama Penggugat / Pembanding tidak menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat / Pembanding pada poin 1 mengenai nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat, oleh karena itu diambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, hanya terjadi ketidak sesuaian tertulis 106.000.000,- kemudian didalam kurung tertulis seratus delapan juta rupiah yang seharusnya ditulis dan dibaca seratus enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat / Pembanding pada poin 2, tentang nafkah idah, pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat, karena menetapkan jumlah nafkah idah yang harus diserahkan kepada Penggugat / Pembanding sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ternyata berbeda

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya setiap bulan ketika menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding yaitu hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sama perhitungannya dalam setiap bulan yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) mengenai nafkah idah, oleh karena itu nafkah idah selama tiga bulan yang akan diserahkan oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat / Pembanding pada poin 3 tentang 1/3 bagian gaji Tergugat / Terbanding sejumlah 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selama tidak menikah dengan laki-laki lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara *ex officio* dengan menambah satu poin lagi dalam amar putusan yaitu berupa pembebanan mut'ah kepada Tergugat / Terbanding untuk Penggugat / Pembanding sebagai kewajiban Tergugat / Terbanding memberikan kenang-kenangan dan penghibur hati yang duka kepada Penggugat / Pembanding karena diceraikan, dan telah mendampingi Tergugat / Terbanding dalam suka dan duka selama 25 tahun dengan berdasarkan kelayakan dan kemampuan dari penghasilan Tergugat / Terbanding setiap bulan, maka menetapkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dipandang layak, selama 12 (dua belas) bulan terhitung setelah berakhirnya masa idah, sehingga jumlah nominal secara keseluruhan yaitu 12 x Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam Kitab Al- Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1(satu) tahun setelah habisnya masa idah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Kendari dalam rekonvensi dengan menambah dan memperbaiki amar , sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Kdi tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriah dengan penambahan dan perbaikan amar dalam Rekonvensi sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. Syamsu Alam, M.Si Bin La Badari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa ode Nurani Binti La Ode Musdi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah Tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Buton sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 106.000.000.,00 (seratus enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah idah selama 3 bulan x Rp. 1.000.000,00 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding / Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriah* oleh **Dr. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, dan **Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa pada tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. Basir Ahmad, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Panitera Pengganti,

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs Kurthubi MH

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)